



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohanis Reras, berkedudukan di PERUM PEMDA Manggurai, RT.00/RW.00, Kelurahan Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDIN, S.H.,M.H.** beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003 RW. 001., Kelurahan Giwu Klasaman, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2020 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Rafika Rinding Massa, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Solo Baru, RT.005/RW.007, Kel. Malawei, Distrik Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Toraja Klasik Maksar tanggal 08 Agustus 2000 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus 2000 dengan nomor : 64/CS/2000;
2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang Anak yaitu sebagai berikut :
 - **MICHAEL CH. RERAS**, anak Laki – laki.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ RAFAEL CH. RERAS anak Laki – laki.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang Istri yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana Tergugat sering jalan dengan Laki – laki lain namun pada saat Penggugat Tanya itu siapa Tergugat tidak memberitahu justru Tergugat yang balik mara kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dalam hal ini sebagai suami;

b. Bahwa Tergugat sudah punya selingkuhan dengan laki – laki lain;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat ketahuan selingku dengan laki – laki lain sehingga tergugat dengan Penggugat tidak seruma lagi, karena Tergugat memilih untuk hidup dengan laki – laki lain di dibandingkan dengan Penggugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

8. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi **“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

9. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**, hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak cocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus 2000 dengan nomor : 64/CS/2000 haruslah dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

12. Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoakan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus 2000 dengan nomor : 64/CS/2000 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan Capil Kabupaten Gowa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relas Panggilan tertanggal 13 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan Tanggal 29 Januari 2021, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana surat gugatan Tetanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Negeri Sorong menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MICHAEL CH. RERAS dan Saksi RAFAEL CH. RERAS;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"
- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copy surat Nikah Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Agustus 2000 diberi tanda (bukti P- 1) dan Foto copy surat Akte Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 8 Agustus 2000 diberi tanda (bukti P- 2) dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat diberi tanda (bukti P-3) bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Toraja Klasis Maksar tanggal 08 Agustus 2000 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus dengan nomor : 64/CS/2000;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang Istri yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana Tergugat sering jalan dengan Laki – laki lain namun pada saat Penggugat Tanya itu siapa Tergugat tidak memberitahu justru Tergugat yang balik mara kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dalam hal ini sebagai suami;
 2. Bahwa Tergugat sudah punya selingkuhan dengan laki – laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat ketahuan selingku dengan laki – laki lain sehingga tergugat dengan Penggugat tidak seruma lagi, karena Tergugat memilih untuk hidup dengan laki – laki lain di bandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat keterangan tanggal 8 April 2020 diberi tanda (bukti P- 4) dan Surat pernyataan Persetujuan perceraian yang diberi tanda (bukti P – 5), bahwa telah terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi MICHAEL CH. RERAS dan Saksi RAFAEL CH. RERAS yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai Karena ada pihak ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Setahu Saksi pihak ketiga itu dari Tergugat ;
- Bahwa Setahu Saksi sudah tidak serumah lagi ?
- Bahwa Setahu Saksi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi Karena adanya pihak ketiga ;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Karena ketahuan Penggugat bahwa Tergugat ada punya laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percecokan/pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, dengan demikian alasan perceraian tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus 2000 dengan nomor : 64/CS/2000 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan Capil Kabupaten Gowa, dengan demikian Petitum huruf (3) haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut mengenai alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian tersebut bersesuaian dengan alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125HIR/149Rgb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 Agustus 2000 dengan nomor : 64/CS/2000 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan Capil Kabupaten Gowa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Narendro Asmoro, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp.12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp.502.000,00;</u> (lima ratus dua ribu rupiah)